BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun

Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Bupati Kabupaten Karimun padda tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Karimun nomor :191.A tahun 2010, tanggal 3 November 2010. Badan ini merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten Karimun beralamat di Kawasan Komplek Masjid Agung Jl. Jend. Sudirman (Poros), memiliki gedung sekretariat sendiri dibangun oleh pemerindah daerah kabupaten karimun yang representatif, strategis, ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya masing-masing dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Periode 2015-2020 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada 27 Oktober 2011, serta lahirnya keputusan Mentri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaannya. Terdapat juga peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014.[59]

[59] Hasil Wawancara Bapak Efendi, Hari Rabu, tgl 13 Maret 2019, pukul 10.30

B. Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, dimana visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:[60]

1. Visi

"Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten karimun sebagai pusat Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah yang Professional, Amanah dan Transparan".

2. Misi

a. Melaksanakan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah secara proaktif.
b. Mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah secara Profesional dengan memperhatikan skala prioritas mustahik.
c. Mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah secara proaktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
d. Melaksanakan penyaluran kajian bagi pengembangan serta peningkatan kualitas Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah.

3. Tujuan

a. Terwujudnya badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang professional dan mandiri
b. Terwujudnya manajemen yang tangguh, terpercaya dan bekerja sebagai ibadah.
c. Peningkatan sumber daya manusia.
d. Mengurangi jumlah fakir miskin.
e. Terwujudnya komintmen masyarakat dalam membayar zakat.

[60] Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Karimun.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Periode 2015-2020

Dalam struktur organisasi dibawah ini merupakan struktur organisasi periode 2015-2020. Namun pada pelaksanaannya setelah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun yaitu H. Atan meninggal dunia lalu jabatan Ketua sementara digantikan oleh Wakil Ketua II yaitu Drs. H. Nasrial.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

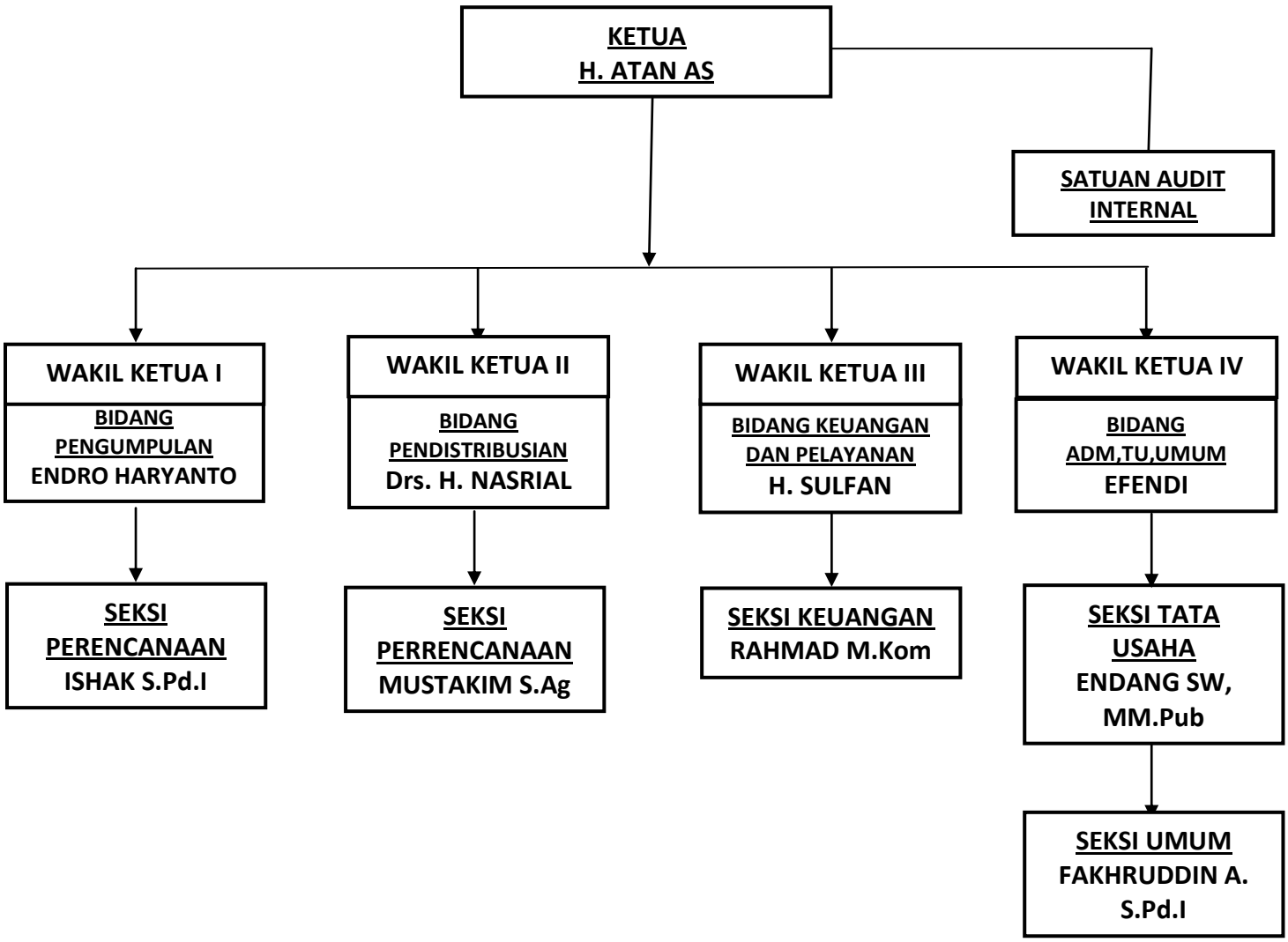

D. Tugas dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun

Adapun tugas pokok dan fungsi Jabatan Pegawai BAZNAS Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:[61]

1. Ketua

   Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun yang meliputi program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.

2. Wakil Ketua I,II,III,IV

   Mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan, Administrasi Perkantoran, Sumber Daya Manusia, Umum, Pemberian Rekomendasi, dan Pelaporan.

3. Bidang Pengumpulan

   Bidang pengumpulan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

   a) Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun.
   b) Menyusun strategi pengumpulan Zakat tingkat Kabupaten.
   c) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki tingkat Kabupaten.
   d) Melaksanakan sosialisasi zakat tingkat Kabupaten.
   e) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.
   f) Melaksanakan pelayanan Muzakki tingkat Kabupaten.
   g) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.
   h) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.
   i) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzakki tingkat Kabupaten.
   j) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.

[61] Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Karimun.

4. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaanmempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun.
b) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
c) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik tingkat kabupaten.
d) Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
e) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
f) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
g) Melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

5. Bidang Perencanan, Keuangan Dan Pelaporan

Bidang Perencanan Keuangan Dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun Melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
b) Menyusun rencana tahunan BAZNAS tingkat kabupaten.
c) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
d) Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS tingkat kabupaten.
e) Melaksanakan system akuntansi BAZNAS tingkat kabupaten
f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS tingkat kabupaten.
g) Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

6. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten.
b) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
c) Melaksanakan perencanaan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
d) Melaksanakan rekruitmen Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
e) Melaksanakan pengembangan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
f) Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS tingkat Kabupaten.
g) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS di tingkat kabupaten.
h) Melaksanakan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS tingkat kabupaten.
i) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset tingkat kabupaten.
j) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.